



**PROBLEMATIKA DALAM HUBUNGAN PERNIKAHAN JARAK JAUH (LONG DISTANCE MARRIAGE) PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH ASY-SYATHIBI (STUDI KASUS DI DESA LOWAYU KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK)**

Mohammad Hafidz Fakhroni<sup>1</sup>, Humaidi<sup>2</sup>, Abdul Wafi<sup>3</sup>

Universitas Islam Malang<sup>123</sup>

e-mail: <sup>1</sup>22001012027@unisma.ac.id, <sup>2</sup>humaidikaha@unisma.ac.id,

<sup>3</sup>abdulwafi@unisma.ac.id

**Abstrak**

*Marriage is one of the processes included in Islamic law, which is also the only way of sexual fulfillment permitted by Islamic and regulated by religion. And to realize a harmonious and romantic marriage, couples must understand each other's position and role, because men and women are created with different roles and functions, so it requires cooperation that the household stays harmonious. Despite being physically separated, couples can still have a happy relationship by upholding their rights and responsibilities, relationship depends on. open communication, and respect for the responsibilities in marriage. the formulations of this research are : 1) How is the phenomenon of long distance marriage relationships in Village, 2) What are the problems in long distance marriage relationships in Lowayu Village, Dukun District, Gresik Regency, 3) How is Asy-Syathibi's maqashid shari'ah perspective on problems in long distance marriage relationships in Lowayu Village, Dukun District, Gresik Regency. The results showed that the problems or problems that are often found in long distance marriages are longing for their spouses, wives who are left to migrate often feel troubled when there are problems at home, feel troubled in supervising children because of the absence of a husband's figure.*

**Kata kunci:** *Problematics, Long Distance Marriage, Maqashid Syari'ah*

**A. Pendahuluan**

*Pernikahan merupakan salah satu proses yang termasuk dalam syariat islam, dimana itu juga menjadi satu-satunya jalan pemenuhan seksual yang diizinkan oleh hukum Islam dan telah diatur oleh agama. Secara istilah, pernikahan adalah akad yang mengikat antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan seksual di antara keduanya sebagai landasan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan diridhoi oleh Allah SWT. Dan untuk mewujudkan pernikahan yang harmonis dan romantis, pasangan harus saling mengerti kedudukan dan perannya masing-masing, karena laki-laki dan wanita diciptakan dengan peran dan fungsi yang berbeda, maka dari itu butuh kerjasama supaya rumah tangga tetap rukun. (Atabik & Mudhiiah, 2014). Menurut perspektif*

*ini, ketika seseorang menikah, mereka melakukannya bukan hanya untuk memenuhi kewajiban agama (syariah), tetapi juga untuk memenuhi tuntutan biologis mereka yang secara alamiah harus dipenuhi. (Wafi, 2020).*

*Pernikahan juga termasuk dalam salah satu proses yang suci dan sakral, karena dari proses tersebut akan mewujudkan sebuah keluarga yang nantinya akan berkembang menjadi sebuah kelompok masyarakat yang akan membentuk suatu kesatuan (Kaha, 2020). Menurut jumhur ulama, pada awalnya hukum menikah ialah mubah, yang berarti boleh dilakukan ataupun tidak. Tetapi pada akhirnya, hukum pernikahan dapat berubah menjadi wajib, sunnah, makruh ataupun haram, tergantung kondisinya. Tohari (2003), menyimpulkan fatwa dari para ulama perihal hukum pernikahan sebagai berikut :*

*Wajib, hukum menikah menjadi wajib apabila seseorang yang ingin menikah tersebut sudah siap dalam segalanya, baik jasmani, rohani, mental maupun materi. Dan muncul kekhawatiran dalam dirinya jika ia tidak segera melangsungkan pernikahan ia akan terbawa dalam perbuatan zina. Maka diwajibkan baginya untuk segera menikah. Sunnah, hukum menikah dapat berubah menjadi sunnah jikalau seseorang tersebut sudah siap atau mampu untuk menikah dan dapat menahan diri dari perbuatan zina apabila tidak secepatnya untuk menikah. Makruh, hukum menikah bisa juga menjadi makruh saat seseorang yang ingin menikah tersebut belum mampu atau siap, baik dalam hal jasmani, rohani, mental maupun materi untuk menghidupi keluarganya kelak. Haram, hukum pernikahan juga bisa menjadi haram jika seseorang yang ingin menikah tersebut memiliki tujuan untuk menyakiti atau melukai satu sama lain dalam pernikahan tersebut. (Malisi, 2022).*

*Maka dari itu, terbentuknya keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah merupakan salah satu tujuan utama dari sebuah proses pernikahan. Disamping untuk mewujudkan keluarga yang sakinah dan melangsungkan keturunan, ada beberapa pasangan yang melangsungkan pernikahan dengan tujuan yang berbeda, contohnya supaya mendapatkan pangkat tertentu, atau ada juga yang bertujuan untuk peningkatan karir, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, keluarga yang sakinah mawadah warahmah nantinya diharapkan dapat memberikan keturunan yang sejak kecil atau bahkan sedari dalam kandungan sudah dibimbing dengan ajaran islami dan kebaikan sehingga keturunan tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang taat beragama juga bermanfaat bagi orang-orang disekitarnya. (Asman, 2020).*

*Departemen Kesehatan RI (1998) mengartikan keluarga sebagai unit masyarakat yang paling kecil, terdiri dari seorang pemimpin keluarga dan beberapa anggota yang tinggal atau hidup bersama dan saling membutuhkan satu*

Hikmatina: Volume 6 Nomor 2, 2024

sama lain (Indarto, 2015). Keharmonisan keluarga tidak lepas dari komitmen dan usaha untuk terus menciptakan lingkungan keluarga yang rukun, karena hal-hal seperti inilah yang nantinya akan membuat anggota keluarga itu sendiri merasa sejahtera, tentram dan bahagia (Qorifah et al., 2023). Keluarga memiliki dua fungsi pokok, Pertama, keluarga sebagai tempat lahir dan tempat pembentukan sikap sosial bagi anak-anak mereka. Kedua, keluarga sebagai tempat pengenalan dasar-dasar pendidikan dan pengetahuan. Ketika fungsi-fungsi keluarga dijalankan dengan benar, itu akan berdampak positif pada pertumbuhan pribadi setiap anggotanya, dan sebagai hasilnya, dapat meningkatkan vitalitas lingkungan sosial mereka. Fungsi dasar keluarga adalah fungsi yang sulit untuk diubah, dan pada akhirnya akan digantikan oleh fungsi yang baru, sedangkan fungsi sosial atau fungsi lainnya relatif lebih mudah diubah (Silvia, 2020).

Namun, terkadang, karena berbagai alasan-seperti tugas di tempat kerja atau melanjutkan jenjang pendidikan, banyak pasangan suami dan istri yang memutuskan untuk berpisah. Meskipun terpisah secara fisik, pasangan tetap dapat memiliki hubungan yang bahagia dengan menjunjung tinggi hak dan tanggung jawabnya. Hubungan yang kuat dan bahagia bergantung pada sikap saling pengertian antar anggotanya, komunikasi yang terbuka, dan rasa hormat terhadap tanggung jawab dalam pernikahan. Definisi pernikahan jarak jauh menurut Scott (2002) ialah pola hubungan jarak jauh yang ditandai dengan sedikitnya pertemuan atau kontak langsung antara pasangan, dan biasanya melibatkan mereka yang tinggal di tempat yang terpisah, baik yang berbeda kota maupun negara. Tidak jarang juga kita menjumpai seorang istri yang tinggal di luar kota ataupun negara yang berbeda karena berbagai alasan, seperti pekerjaan atau melanjutkan pendidikan mereka, di samping para suami yang biasanya pindah ke luar kota atau negara untuk bekerja dan menghidupi keluarga mereka setelah menikah (Tanjung & Ariyadi, 2021).

Terkait data statistik jumlah keluarga yang menjalankan hubungan pernikahan jarak jauh atau long distance marriage (LDM) di Indonesia belum ada. Namun, di tahun 2013, jumlah laki-laki yang bekerja sebagai TKI sebanyak 54,08 atau 45,92%. Dan sejak Januari sampai Juni 2014, sebanyak 40,57% laki-laki dan 59,43% perempuan yang bekerja sebagai TKI di luar negeri. Dari presentase berikut, bisa dilihat jika Tenaga Kerja Wanita (TKW) masih mendominasi daripada laki-laki. Sedangkan di Amerika Serikat, berdasarkan survey yang dilakukan oleh The Center for Study of Long Distance Marriages terhadap pasangan jarak jauh menunjukkan bahwa di tahun 2005 sebanyak 3,5 juta warga Amerika Serikat yang menjalankan

hubungan pernikahan jarak jauh (LDM). Kemudian di tahun 2011 meningkat menjadi 7,2 juta orang (Rosyadi. B. R et al., 2022).

Bagi pasangan yang sedang menjalankan hubungan jarak jauh (LDM), perlu adanya manajemen dalam membangun keluarganya supaya tetap harmonis, yang itu tidaklah berbeda jauh dengan pasangan yang tinggal atau hidup bersama, hanya saja ada yang perlu diperhatikan dan agak sedikit ditekankan, yaitu dalam segi komunikasi. Komunikasi menjadi salah satu poin kunci dan faktor utama yang harus selalu diperhatikan bagi pasangan jarak jauh (LDM) dalam mewujudkan keluarga yang selalu rukun di setiap kehidupannya. Komunikasi merupakan salah satu bentuk interaksi bagi sesama makhluk sosial, tidak selalu proses komunikasi dapat berjalan dengan baik, ada kalanya pasti ada suatu masalah atau hambatan yang muncul dan dapat menimbulkan kesalahpahaman antara satu sama lain. Pola komunikasi yang paling sering digunakan pada zaman sekarang ialah lewat hp, karena dirasa tidak terlalu rumit dan tidak ada batasan jarak dalam penggunaannya, itulah yang membuat hp menjadi salah satu solusi terbaik dalam berkomunikasi bagi pasangan jarak jauh (LDM). (Hatul Lisaniyah et al., 2021).

Lantas, apa saja problematika yang terjadi dalam hubungan pernikahan jarak jauh (long distance marriage) di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, dan upaya apa yang mereka lakukan supaya keluarga tetap harmonis meskipun sedang berpisah dengan pasangan.

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yang artinya data penelitian akan didapatkan dari proses observasi, wawancara dan dokumentasi kepada pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh (long distance marriage) di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik (Pahleviannur et al., 2022). Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian fenomenologis, merupakan salah satu jenis metodologi penelitian kualitatif yang digunakan untuk menyelidiki dan mengungkap pemaknaan bersama atas suatu konsep atau fenomena yang merupakan kumpulan pengalaman hidup seseorang (Murdiyanto, 2020).

Data yang telah terkumpul tersebut nantinya akan dianalisis dengan teknik analisis interkatif Miles & Huberman yang dalam penerapannya melalui 4 tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Abdul, 2020). Adapun teknik yang digunakan dalam pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik triangulasi, yang merupakan teknik pengecekan data menggunakan sumber-sumber dari luar hasil penelitian sebagai bahan pertimbangannya (Mamik, 2015).

---

### C. Hasil dan Pembahasan

#### 1. *Fenomena Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*

Praktik hubungan pernikahan jarak jauh (LDM) ini sudah banyak dilakukan oleh pasangan suami istri, khususnya di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik, dimana hampir separuh dari total masyarakatnya yang sudah berkeluarga menerapkan praktik pernikahan jarak jauh ini, baik yang berpisah antar desa, kota atau negara, paling banyak ditemukan ialah mereka yang berpisah dengan suaminya yang merantau di negeri tetangga (Malaysia) sebagai TKI demi bisa menafkahi anggota keluarganya dan hanya pulang satu tahun sekali pada saat bulan ramadhan atau idul fitri untuk sekedar bisa menikmati waktu bersama keluarga tercinta.

Kondisi seperti inilah yang membuat pasangan LDM sering kali mengalami permasalahan, dikarenakan waktu untuk bersama-sama sangatlah terbatas, komunikasi yang kurang terjalin dengan baik, atau juga adanya kesalah pahaman antara suami dan istri. Maka dari itu, komitmen dan rasa saling percaya satu sama lain harus selalu diutamakan agar keluarga yang sudah dibangun tetaplah harmonis.

#### 2. *Problematika Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik*

Pernikahan sendiri merupakan salah satu ibadah yang dijalankan dengan tujuan meningkatkan keimanan kepada Allah SWT. Maka dari itu, pernikahan juga menjadi salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, pernikahan sendiri tidak hanya sebatas proses pengucapan ijab qabul, lebih dari itu, pernikahan mengandung nilai-nilai yang harus dipenuhi atau diterapkan bagi siapapun yang menjalankannya, seperti halnya nilai materil, seksual, psikologis, dan nilai religi.

Dalam memenuhi beberapa nilai tersebut, terutama nilai materil atau nafkah, para pasangan suami istri di Desa Lowayu banyak yang memilih menjalankan hubungan pernikahan jarak jauh (long distance marriage) meskipun pada awalnya mereka tidak mengharapakan hal tersebut, akan tetapi, demi terpenuhinya kebutuhan keluarga, mereka rela berpisah dengan pasangannya dalam kurun waktu yang tidak ditentukan. Di antara beberapa faktor yang membuat pasangan suami istri di Desa Lowayu menjalankan hubungan pernikahan jarak jauh (long distance marriage) adalah faktor

*pekerjaan, sulitnya mendapatkan pekerjaan disekitar tempat tinggal membuat para suami akhirnya memilih untuk mencari pekerjaan di luar daerah tempat tinggalnya dengan cara merantau dan berpisah dengan pasangannya. Cara tersebut dipilih oleh para suami mengingat kewajiban seorang suami ialah memberi nafkah kepada keluarganya, maka dari itu, apapun caranya akan tetap diusahakan demi terpenuhinya kebutuhan keluarga.*

*Hubungan pernikahan jarak jauh (long distance marriage) yang berarti harus berpisah dengan pasangannya pasti akan menimbulkan sebuah problematika atau permasalahan pada saat menjalankannya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, problematika yang sering ditemukan dalam pasangan hubungan pernikahan jarak jauh (LDM) ialah sebagai berikut:*

- 1. Timbulnya rasa rindu terhadap pasangannya  
Berpisah dengan pasangan tentu saja akan menimbulkan rasa rindu, karena yang biasanya selalu bersama kemudian harus berpisah dalam kurun waktu yang lama.*
- 2. Nafkah yang diberikan terkadang cukup, terkadang juga kurang  
Selama menjalankan hubungan pernikahan jarak jauh, nafkah yang diberikan oleh suami terkadang sudah cukup untuk kebutuhan rumah tangga, tetapi terkadang juga tidak cukup, maka dari itu, banyak istri yang ditinggal suaminya merantau, mencari tambahan keuangan keluarga dengan cara bekerja sampingan.*
- 3. Merasa kesulitan dalam menghadapi permasalahan di rumah  
Dalam rumah tangga, pastinya akan terdapat permasalahan-permasalahan, dan untuk mengatasi permasalahan tersebut, pasangan yang menjalankan hubungan pernikahan jarak jauh biasanya lebih susah untuk mengatasinya karena kurangnya komunikasi dengan pasangannya, berbeda dengan pasangan yang tinggal bersama, mereka akan bersama-sama mengatasi masalah tersebut secara langsung.*
- 4. Sering terjadi kesalahpahaman saat berkomunikasi  
Komunikasi masih menjadi salah aspek terpenting bagi pasangan yang menjalankan hubungan pernikahan jarak jauh, akan tetapi, komunikasi yang telah diterapkan sebaik mungkin tetap saja dapat menimbulkan kesalahpahaman di dalamnya. Terkadang apa yang disampaikan oleh pihak suami itu tidak bisa diterima oleh sang istri, begitupun sebaliknya.*

*Praktik hubungan pernikahan jarak jauh (LDM) juga menimbulkan dampak kepada pola pembimbingan buah hati mereka, di mana seorang anak yang semestinya mendapat pengajaran secara langsung dari kedua orang tuanya*

*hanya akan mendapatkan pengarahan yang lebih dekat dari seorang ibu, dan ayah yang sedang pergi merantau biasanya hanya akan memberikan pendampingan atau nasihat lewat telepon atau video call. Akan tetapi, tantangan tersebut tidak mengundurkan semangat pasangan yang menjalankan hubungan pernikahan jarak jauh (LDM) dalam memberikan pengasuhan kepada anak mereka demi kebinan dan juga masa depan anak tersebut. Disamping banyaknya problematika dalam hubungan pernikahan jarak jauh (LDM), beberapa pasangan juga merasakan dampak positif selama menjalankan hubungan tersebut, mereka akan lebih sering berkomunikasi satu sama lain, bisa lebih dewasa dalam memahami pasangannya, istri yang ditinggal merasa lebih mandiri dalam mengurus rumah tangganya, dan mereka bisa lebih menghargai waktu bersama saat pasangannya pulang dari perantauan.*

**3. Analisis Terhadap Perspektif Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi Tentang Problematika Dalam Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Di Desa Lowayu Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik**

*Pernikahan merupakan salah satu cara untuk mememuhi perintah Allah SWT dan juga termasuk dalam sunnah Rasulullah SAW, tujuan utama dalam sebuah pernikahan adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah. Dan demi terwujudnya tujuan pernikahan tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kehidupan berumah tangga, salah satunya dan yang terpenting adalah kewajiban seorang suami untuk memberi nafkah dan memenuhi semua kebutuhan anggota keluarga. Maka dari itu, seorang suami akan berupaya semaksimal mungkin dalam bekerja demi terpenuhinya kebutuhan keluarga, meskipun dengan resiko yang akan ia hadapi seperti berpisah dengan keluarganya karena pekerjaan yang ia dapatkan mengharuskan dirinya untuk pergi merantau.*

*Di Desa Lowayu sendiri, sudah banyak pasangan suami istri yang menjalankan praktik hubungan pernikahan jarak jauh (LDM), di mana mereka akan berpisah dengan pasangannya karena suatu alasan, dan kebanyakan adalah alasan pekerjaan. Sulitnya mendapat pekerjaan di sekitar tempat tinggal membuat mereka akhirnya memutuskan untuk mencari pekerjaan di luar daerah, ada yang sampai ke luar kota, bahkan sampai ke negara tetangga, seperti Malaysia. Keputusan tersebut akhirnya dipilih mengingat kalau mereka tidak bekerja, maka kebutuhan dalam keluarga tidak akan terpenuhi.*

*Dalam pandangan Maqashid Syari'ah, praktik hubungan pernikahan jarak jauh (LDM) seperti ini sangatlah diperbolehkan, dengan catatan pasangan*

*tersebut tidak melalaikan hak serta kewajiban sebagai suami istri dan juga harus bertanggung jawab atas segala kebutuhan dalam rumah tangga. Maqashid syari'ah sendiri memiliki arti penetapan kaidah-kaidah atau aturan hukum yang bertujuan demi kemasalahatan hidup umat manusia (Sarah & Isyanto, 2022).*

*Untuk proses analisis terhadap problematika hubungan pernikahan jarak jauh (long distance marriage) dalam penelitian ini, peneliti berpedoman kepada teori yang dikemukakan oleh Asy-Syathibi. Beliau mengklasifikasikan Maqashid Syari'ah menjadi 3 (tiga) bagian, pertama, kebutuhan Dharuriyat. Kedua, kebutuhan Hajiyat. Ketiga, kebutuhan Tahsiniyat. Berikut adalah pemaparan mengenai ketiga urgensi Maqashid Syariah Asy-Syathibi berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti melalui porses wawancara:*

*1. Kebutuhan Dharuriyat*

*Kebutuhan ini harus dipenuhi dan apabila tidak terpenuhi akan mempengaruhi keberlangsungan hidup. Urgensi yang pertama bisa dianggap sebagai kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Kebutuhan dharuriyat memiliki 5 aspek di dalamnya, yaitu:*

*1. Memelihara agama (hifdz ad-din)*

*Meskipun sedang berpisah, pasangan yang menjalankan hubungan pernikahan jarak jauh (LDM) tidak akan meninggalkan kewajiban untuk selalu beribadah kepada Allah SWT. Akan tetapi, ada sedikit perbedaan saat mereka bersama dan saat berpisah dengan pasangan. Pada saat bersama pasangan, mereka selalu melaksanakan sholat berjamaah, sedangkan saat berpisah, mereka hanya akan mengingatkan satu sama lain agar selalu menjalankan kewajiban. Dan tidak lupa untuk selalu mengajarkan tentang tanggung jawab dalam beragama kepada anak mereka.*

*2. Memelihara jiwa (hifdz an-nafs)*

*Memelihara jiwa ini memiliki arti bahwa pasangan yang sedang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh akan berusaha untuk selalu menciptakan situasi yang aman dan nyaman dalam keluarga dengan cara sebisa mungkin untuk tidak menimbulkan sebuah permasalahan yang dapat membahayakan anggota keluarga. Kebutuhan dalam rumah tangga seperti bahan pokok dan tempat tinggal juga harus terpenuhi demi terjaganya kesehatan fisik dan mental pasangan serta anak mereka.*

---

4. *Memilihara akal (hifdz al-aql)*

*Ada beberapa cara yang dilakukan demi terjaganya kesehatan akal ataupun mental meskipun sedang berpisah dengan pasangan. Seperti jika ada sebuah permasalahan dalam rumah tangga, pasangan yang menjalankan hubungan pernikahan jarak jauh akan selalu mengajak pasangannya untuk berdiskusi agar masalah tersebut dapat terselesaikan. Membangun komunikasi yang efektif, baik terhadap pasangan maupun anak juga mereka lakukan untuk kebaikan rumah tangga.*

5. *Memelihara keturunan (hifdz an-nashl)*

*Salah satu tujuan utama dalam pernikahan yaitu untuk melanjutkan keturunan, maka dari itu, pasangan suami istri memiliki tanggung jawab yang besar untuk merawat dan membesarkan anak mereka. Dalam praktik hubungan pernikahan jarak jauh (LDM), kedua orang tua akan selalu memberikan bimbingan kepada anak, seorang ibu yang tetap tinggal di rumah akan senantiasa mengawasi dan juga memberikan pengarahan terhadap kehidupan anak, dan ayah yang sedang merantau untuk mencari nafkah juga tidak lupa untuk membimbing sang anak, meskipun hanya lewat telepon atau video call. Cara tersebut terus dilakukan tidak lain hanya untuk kebaikan serta masa depan anak mereka.*

6. *Memelihara harta (hifdz al-mal)*

*Seorang suami yang telah pergi merantau untuk bekerja, tentunya akan memberikan nafkah kepada keluarganya di rumah, biasanya nafkah yang diberikan oleh suami akan dipegang oleh istri agar dimanfaatkan untuk membelanjakan atau memenuhi semua kebutuhan dalam rumah tangga. Istri yang diberi tugas mengelola nafkah tersebut juga harus faham bagaimana ia harus menggunakan uang tersebut, yaitu dengan cara menggunakannya untuk kebutuhan yang penting dan menghindari kehidupan yang bermewah-mewahan atau gaya hidup boros.*

2. *Kebutuhan Hajiyat*

*Kebutuhan hajiyat merupakan salah satu kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi, tidak sampai berdampak pada keberlangsungan hidup.*

~~*Kebutuhan ini memiliki tujuan sebagai bentuk upaya dalam menghadapi*~~

*permasalahan-permasalahan yang dapat menimbulkan kesulitan dalam terwujudnya 5 (lima) aspek kebutuhan dharuriyat (kebutuhan pokok). Kebutuhan ini juga bisa disebut kebutuhan sekunder. Berikut adalah penjelasan sesuai dengan 5 aspek maqashid syari'ah:*

1. *Memelihara agama (hifdz ad-din)*

*Selain saling mengingatkan satu sama lain perihal menjalankan kewajiban beribadah, pasangan yang menjalankan hubungan jarak jauh selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas beribadah dan menambah wawasan keagamaan dengan cara ikut kajian keagamaan, baik pengajian secara langsung maupun melalui media sosial.*

2. *Memelihara jiwa (hifdz an-nafs)*

*Problematika yang terjadi dalam rumah tangga kerap kali menimbulkan rasa stres saat menjalaninya, oleh sebab itu, mencari hiburan dengan cara keluar rumah untuk berkumpul dengan teman-teman atau jalan-jalan bersama anak sering dilakukan oleh pelaku hubungan pernikahan jarak jauh, cara tersebut dianggap efektif untuk menghilangkan beban pikiran terhadap segala permasalahan dalam rumah tangga, dan juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi rasa rindu terhadap pasangan.*

3. *Memelihara akal (hifdz al-aql)*

*Menjalani hubungan pernikahan dan membentuk sebuah keluarga tentu tidak akan lepas dari yang namanya permasalahan, baik dari pihak suami, istri maupun anak. Maka dari itu, bersikap terbuka terhadap satu sama lain dapat menjadi salah satu hal yang harus diterapkan apabila ada salah satu dari anggota keluarga yang mengalami sebuah permasalahan, agar pihak tersebut tidak merasa terabaikan dalam menghadapi permasalahan tersebut. Saling percaya satu sama lain juga menjadi hal yang harus diperhatikan, supaya tidak ada rasa kecemburuan antara satu sama lain yang nantinya dapat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga.*

4. *Memelihara keturunan (hifdz an-nashl)*

---

*Didikan yang diberikan oleh orang tua secara langsung sering dianggap kurang cukup bagi sang anak, maka dari itu, para orang tua, khususnya yang menjalani hubungan pernikahan jauh tetap akan menitipkan anaknya ke tempat yang berfungsi sebagai wadah untuk menimba ilmu, seperti sekolah dan pondok pesantren guna menambah wawasan keilmuan, baik ilmu akademik maupun ilmu keagamaan demi terbentuknya pola pikir serta perilaku anak yang baik.*

5. *Memelihara harta (hifdz al-mal)*

*Dalam menjalankan hubungan jarak jauh, pemenuhan kebutuhan rumah tangga menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan, terutama masalah nafkah, karena nafkah yang diberikan suami terkadang cukup terkadang juga kurang, maka dari itu, istri yang ditinggal suami merantau memilih untuk mencari pekerjaan sampingan dengan tujuan untuk menambah keuangan keluarga atau sekedar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.*

**D. Simpulan**

1. *Praktik hubungan pernikahan jarak jauh (long distance marriage) di Desa Lowayu sudah sejak lama diterapkan, mereka menjalankan hubungan pernikahan jarak jauh tersebut bukan tanpa alasan, melainkan karena faktor pekerjaan, tuntutan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga membuat suami harus bekerja, sulitnya mendapat pekerjaan di sekitar tempat tinggal membuat suami akhirnya memutuskan untuk pergi merantau untuk bekerja. Menjalankan hubungan pernikahan jarak jauh (LDM), tentu saja tidak akan lepas dari yang namanya permasalahan atau problematika di dalamnya, berikut adalah problematika yang terjadi pada pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh di Desa Lowayu:*
  - a. *Munculnya rasa rindu terhadap pasangan*
  - b. *Nafkah yang diberikan oleh suami terkadang cukup, terkadang juga tidak, maka dari itu, istri yang ditinggal banyak mencari pekerjaan sampingan untuk menambah keuangan keluarga*
  - c. *Jika ada permasalahan di rumah, istri yang ditinggalkan sering merasa kesusahan dalam menghadapinya, karena tidak ada peran langsung dari seorang suami.*
  - d. *Kesalahpahaman dalam berkomunikasi juga kerap kali terjadi. Jarak yang memisahkan membuat pasangan tersebut sering mengalami*

*masalah dalam hal berkomunikasi. Perbedaan pendapat sudah menjadi hal yang biasa bagi mereka, maka dari itu, untuk meghadapi masalah tersebut, mereka selalu berdiskusi dengan pasangan, meskipun hanya melalui telepon atau video call.*

2. *Maqashid Syari'ah sendiri memperbolehkan praktik hubungan pernikahan jarak jauh (LDM), dengan catatan segala kebutuhan dalam rumah tangga tetap terpenuhi. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan mengenai problematika dalam hubungan pernikahan jarak jauh (long distance marriage) yang dianalisis menggunakan konsep Maqashid Syari'ah Asy-Syathibi sebagai berikut:*

1. *Keutuhan Dharuriyat*

- a. *Saling mengingatkan satu sama lain untuk tetap menjalankan kewajiban beribadah meskipun tidak bisa mengingatkan secara langsung*
- b. *Berusaha untuk menciptakan suasana keluarga yang aman dan nyaman*
- c. *Jika ada permasalahan, usahakan selalu mengajak pasangan untuk berdiskusi dalam penyelesaian masalah tersebut*
- d. *Mendidik dan merawat anak dengan tulus, dan untuk suami atau ayah yang merantau, bisa memberikan pengawasan dan bimbingan kepada anak melalui telepon atau video call*
- e. *Tidak bersikap boros dalam memanfaatkan nafkah yang telah diberikan oleh suami, meskipun tidak dalam pengawasan suami secara langsung*

2. *Kebutuhan Tahsiniyat*

- a. *Tetap berusaha meningkatkan kualitas iman dan wawasan keagamaan melalui kajian keagamaan, baik secara langsung maupun melalui media sosial*
- b. *Mencari hiburan dengan cara jalan-jalan bersama anak bisa menjadi salah satu solusi saat merasa stres dan lelah dalam mengurus rumah tangga dan bisa mengurangi rasa rindu terhadap pasangan*
- c. *Bersikap terbuka terhadap satu sama lain demi terjaganya keharmonisan rumah tangga*
- d. *Menitipkan anak ke sekolah dan pondok pesantren bisa menjadi salah satu cara untuk membentuk perilaku dan pola pikir anak*

*jika didikan yang telah diberikan oleh orang tua dianggap kurang cukup*

- e. *Apabila nafkah yang diberikan suami kurang cukup, istri yang berada di rumah bisa mencari tambahan keuangan keluarga dengan cara mencari pekerjaan sampingan*

### Daftar Rujukan

- Abdul, A. (2020). *Teknik Analisis Data Analisis Data. Teknik Analisis Data Analisis Data*, 1–15.
- Wafi, A. (2020). 13592-37598-1-Pb. 2, 35–49.
- Asman, A. (2020). *Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam. Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 7(2), 99–118.  
<https://doi.org/10.32505/qadha.v7i2.1952>
- Atabik, A., & Mudhiiah, K. (2014). *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. Yudisia*, 5(2), 293–294.
- Hatul Lisaniyah, F., Shodiqoh, M., & Sucipto, Y. (2021). *Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (Long Distance Marriage). The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 2(2), 206–220.  
<https://doi.org/10.51675/jaksya.v2i2.169>
- Indarto, W. (2015). *Peranan Keluarga Dalam Mempersiapkan Kemandirian Anak Untuk Menghadapi Masalah-Masalah Dalam Kehidupan. Educhild*, 4(2), 115–119.
- Kaha, H. S. H. M. H. (2020). *Konstruksi Kafa'ah dalam Pernikahan Perspektif Madzab Al-Arba'ah dalam Menggapai Kehidupan Rumah Tangga yang Sakinah. Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, 2(3), 236–252.
- Malisi, A. S. (2022). *Pernikahan Dalam Islam. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.55681/seikat.v1i1.97>
- Mamik. (2015). *Metodologi Kualitatif. In Taman Sidoarjo: Zifatama Publisher.*  
<https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>
- Mulyani, M. (2019). *Peran Media Sosial Bagi Suami Istri dalam Menjalani Hubungan Pernikahan Jarak Jauh. Al-Hukama'*, 9(2), 359–479.  
<https://doi.org/10.15642/alhukama.2019.9.2.359-479>
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif). In Yogyakarta Press.*  
[http://www.academia.edu/download/35360663/METODE\\_PENELITIAN\\_KUALI\\_TAIIF.docx](http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALI_TAIIF.docx)
- Pahleviannur, M. R., Grave, A. De, Sinthania, D., Hafrida, L., Bano, V. O., & Saputra, D. N. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif. In Pradina Pustaka.*
- Qorifah, K., Kurohman, T., & Sahroni, M. (2023). *Dampak Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Pernikahan Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Islam. HUMANITIS: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis*, 1(5), 494–505.

- Rosyadi, B. R., R. B. R., Amrullah, S., & Suryadi, S. (2022). *Resolusi Konflik pada Keluarga Long Distance Marriage (Studi Fenomenologi)*. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*, 4(2), 160–166. <https://doi.org/10.51214/bocp.v4i2.194>
- Sarah, S., & Isyanto, N. (2022). *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Kajian Teoritik Dan Praktek*. *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, 1(1), 69–104. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.6>
- Silvia, R. (2020). *KELUARGA DALAM KAJIAN SOSIOLOGI* Rustina. *Jurnal Tatsqif*, 1, 35–46.
- Tanjung, A. A., & Ariyadi, A. (2021). *Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam*. *Mitsaqan Ghalizan*, 1(1), 56–71. <https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1.2851>